

Melampaui Impunitas: Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana atas Penyiksaan oleh Aparat Penegak Hukum

Beyond Impunity: Reconstructing Criminal Accountability for Torture by Law Enforcement Officials

Suhendar Suhendar^{1*}, Virgiawan Cikal Permana², Rengga Kusuma Putra^{1,3}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

² LegaSmart Putra Cikal, Sukabumi, Indonesia

³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia

*Corresponding author email: dosen00548@unpam.ac.id

Paper

Submitted

20-11-2025

Accepted

31-12-2025

Abstrak

Praktik penyiksaan oleh aparat penegak hukum masih terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia meskipun telah dilarang secara konstitusional dan dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana yang berimplikasi pada berlanjutnya impunitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan normatif dan struktural dalam penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat pelaku penyiksaan serta merumuskan arah rekonstruksi hukum yang lebih efektif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya konstruksi norma, dominasi paradigma individualistik dalam hukum pidana, belum diakui penyiksaan sebagai tindak pidana khusus, serta ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban struktural memperkuat budaya impunitas. Selain itu, sistem hukum belum memberikan standar pembuktian dan pengawasan yang memadai terhadap aparat sebagai pelaku dengan otoritas koersif. Disimpulkan bahwa reformasi hukum pidana perlu diarahkan pada penguatan pengaturan khusus mengenai penyiksaan, perluasan pertanggungjawaban dalam rantai komando, serta penguatan mekanisme pengawasan dan perlindungan korban guna menjamin akuntabilitas yang lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional serta pembentukan mekanisme penegakan yang independen untuk memastikan penanganan kasus penyiksaan secara konsisten dan transparan.

Kata Kunci

Impunitas; Kejahatan Struktural; Penyiksaan; Pertanggungjawaban Pidana; Reformasi Hukum Pidana.

Abstract

Torture perpetrated by law enforcement officials continues to occur within Indonesia's criminal justice system despite explicit constitutional prohibitions and binding international human rights commitments. This persistence indicates deficiencies in the framework of criminal accountability and contributes to entrenched patterns of impunity. This study examines the normative and structural obstacles to prosecuting torture and reconstructs a more effective model of criminal accountability. Employing a normative legal method with statutory and conceptual approaches, the research analyzes constitutional provisions, national legislation, and relevant doctrinal sources. The findings reveal that ambiguous regulatory formulations, the predominance of an individualistic paradigm in criminal law, the absence of a specific and autonomous offence of torture, and the lack of structural accountability mechanisms collectively weaken enforcement. Moreover, existing legal frameworks insufficiently address command responsibility and institutional dimensions of abuse, thereby reinforcing systemic impunity. The study concludes that criminal law reform should incorporate explicit recognition of torture as a distinct offence, expand accountability within hierarchical command structures, and strengthen independent oversight and victim protection mechanisms. Harmonization with international standards and the establishment of effective enforcement mechanisms are recommended to ensure consistent and transparent prosecution of torture cases.

Keywords*Criminal Law Reform; Criminal Accountability; Impunity; Structural Crime; Torture.*

Copyright: © 2025 by the authors. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 license](#).



1. Pendahuluan

Penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan bukanlah fenomena baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga menggerus legitimasi institusi penegak hukum di mata publik. Meskipun penyiksaan telah secara tegas dilarang dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, realitas menunjukkan bahwa kekerasan terhadap tersangka masih berlangsung secara sistemik dan dalam banyak kasus tidak direspon dengan akuntabilitas hukum yang memadai. Kondisi ini menandakan adanya disfungsi normatif dalam sistem pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945 telah menjamin perlindungan terhadap perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan telah menjadi fondasi normatif bagi pencegahan dan penindakan atas tindakan penyiksaan. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan norma-norma tersebut sering kali menghadapi kendala yang berasal dari lemahnya struktur dan kultur hukum, serta belum terbangunnya mekanisme akuntabilitas yang mampu menjamin adanya pertanggungjawaban pidana yang efektif bagi aparat pelaku penyiksaan.

Berbagai studi telah menyoroti permasalahan ini. Instrumen hukum nasional seperti Pasal 351 dan Pasal 422 KUHP dinilai belum memadai dalam memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap penyiksaan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Anti Penyiksaan. Ketiadaan ketentuan hukum khusus yang bersifat *lex specialis* menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku kerap mengalami hambatan atau bahkan berujung pada impunitas. Situasi ini diperburuk oleh kuatnya loyalitas institusional dalam tubuh penegak hukum yang sering kali mengalahkan objektivitas dalam proses penegakan hukum.

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, tahap penyidikan memegang peranan yang sangat menentukan karena menjadi fondasi awal dalam pengumpulan alat bukti serta pembentukan konstruksi hukum atas suatu peristiwa pidana. Dalam kenyataannya, kewenangan besar yang dimiliki penyidik dalam mengarahkan jalannya penyidikan sering kali tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan transparan. Ketidakseimbangan ini menciptakan ruang yang luas bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dalam bentuk intimidasi, tekanan psikologis, bahkan penyiksaan fisik terhadap tersangka. Realitas menunjukkan bahwa praktik semacam ini bukanlah kasus yang bersifat kasuistik atau insidental, melainkan bagian dari persoalan struktural yang telah berlangsung lama dalam institusi penegak hukum. Absennya akuntabilitas yang kuat serta lemahnya mekanisme pengawasan internal memperkuat kecenderungan impunitas, yang pada akhirnya memperlemah perlindungan hak asasi manusia dan merusak integritas proses peradilan pidana. Kondisi ini menegaskan bahwa penyidikan, yang seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan prinsip *due process of law*, justru menjadi titik rawan terjadinya pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar tersangka.

Dalam aspek normatif, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian telah menetapkan kerangka prinsip mengenai perlakuan yang manusiawi dan adil terhadap tersangka dalam proses hukum. Meskipun secara tekstual peraturan ini mencerminkan komitmen institusional terhadap penghormatan hak asasi manusia, implementasinya di lapangan sering kali tidak mencerminkan semangat tersebut. Ketika terjadi pelanggaran

terhadap ketentuan tersebut, sanksi yang dijatuhkan cenderung bersifat administratif atau etik semata, sehingga tidak menimbulkan efek jera maupun keadilan yang substansial bagi korban. Ketidaktegasan dalam penegakan sanksi ini menciptakan iklim permisif di lingkungan kepolisian, di mana pelanggaran terhadap hak-hak dasar tersangka dianggap sebagai konsekuensi yang dapat dinegosiasikan, bukan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum. Dalam jangka panjang, lemahnya mekanisme sanksi ini turut memperkuat siklus impunitas, yang justru bertentangan dengan semangat reformasi institusional dan prinsip negara hukum yang menuntut akuntabilitas serta keadilan bagi semua pihak.

Lebih jauh, konstruksi yuridis saat ini juga belum memberikan ruang bagi penerapan pertanggungjawaban pidana secara struktural. Artinya, atasan langsung yang mengetahui namun membiarkan terjadinya penyiksaan oleh bawahannya tidak serta merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kecuali dapat dibuktikan turut serta secara aktif dalam perbuatan tersebut. Padahal, dalam kerangka keadilan transisional dan prinsip tanggung jawab komando, pembiaran atas kejadian yang diketahui oleh atasan juga harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks inilah, rekonstruksi hukum menjadi suatu kebutuhan mendesak, baik dalam aspek formulasi normatif maupun dalam penataan mekanisme pertanggungjawaban pidana secara sistemik.

Penelitian ini berangkat dari premis bahwa sistem hukum pidana Indonesia belum secara komprehensif merespons persoalan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan-kelemahan normatif dalam regulasi yang ada serta merumuskan formulasi hukum baru yang mampu menjamin adanya pertanggungjawaban pidana yang tegas dan adil terhadap pelaku penyiksaan. Kajian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta doktrin yang relevan. Pendekatan ini diambil karena permasalahan yang diteliti berkaitan langsung dengan kekosongan norma dan disharmonisasi antara prinsip HAM dengan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu aspek penting yang juga menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap korban dan saksi dalam kasus penyiksaan. Mekanisme perlindungan yang ada masih bersifat parsial dan tidak memberikan jaminan keberlanjutan. Banyak korban penyiksaan yang akhirnya tidak mendapatkan pemulihan, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial, karena tidak adanya sistem kompensasi dan rehabilitasi yang terintegrasi. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, belum mengatur secara khusus mengenai korban penyiksaan oleh aparat negara. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan hukum nasional masih belum menjadikan perlindungan korban sebagai bagian sentral dari sistem keadilan pidana.

Ketiadaan jaminan hukum yang tegas dan efektif terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan telah menimbulkan krisis kepercayaan di tengah masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dalam banyak kasus, aparat yang terlibat dalam kekerasan tidak pernah benar-benar dimintai pertanggungjawaban secara proporsional, atau bahkan luput dari proses hukum sama sekali. Ketidakpastian hukum semacam ini memunculkan persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga publik meragukan komitmen negara dalam menegakkan keadilan secara adil dan setara. Oleh karena itu, pembaruan normatif menjadi kebutuhan mendesak untuk mengembalikan legitimasi hukum dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini mengusulkan rekonstruksi norma hukum yang mencakup tiga aspek utama: pertama, perluasan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada atasan yang membiarkan terjadinya penyiksaan, dengan mempertimbangkan prinsip *strict liability* dalam konteks tertentu; kedua, penegasan bahwa penyiksaan adalah tindak pidana serius yang harus dikualifikasi sebagai kejadian khusus dengan ancaman pidana yang berat dan proporsional; dan ketiga, penguatan sistem pengawasan serta perlindungan terhadap korban dan saksi agar tidak mengalami intimidasi atau revictimisasi. Ketiga aspek ini diyakini dapat menjadi pondasi awal dalam membangun

sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada perlindungan hak asasi manusia.

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum dalam kasus penyiksaan merupakan imperatif yuridis yang menuntut implementasi segera. Ketimpangan norma yang ada saat ini terbukti belum mampu menjangkau tanggung jawab struktural, khususnya terhadap atasan yang membiarkan kekerasan terjadi. Dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi HAM, penyiksaan harus diposisikan sebagai tindak pidana serius yang diatur secara khusus, dengan ancaman pidana yang berat dan ruang lingkup tanggung jawab yang diperluas secara yuridis. Dengan fondasi tersebut, sistem hukum pidana Indonesia dapat bergerak menuju keadilan yang substantif dan perlindungan HAM yang nyata.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif dan asas-asas hukum yang relevan dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum dalam kasus penyiksaan. Kajian ini didasarkan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelarangan penyiksaan dan mekanisme pertanggungjawaban pidana, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan konseptual guna menjelaskan kekosongan dan kelemahan norma, serta membangun argumentasi hukum yang sistematis dan logis mengenai kebutuhan rekonstruksi norma hukum pidana yang mampu menjamin akuntabilitas aparat secara adil, sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Problematika Pertanggungjawaban Pidana Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Penyiksaan

1) Ketidaktegasan Regulasi sebagai Titik Awal Permasalahan

Pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan berada dalam ranah hukum pidana dan hak asasi manusia. Namun, realitas hukum di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban tersebut masih menghadapi berbagai hambatan serius, baik secara normatif maupun implementatif. Salah satu akar persoalan utama terletak pada ketidaktegasan dan kekaburuan norma hukum yang mengatur secara langsung pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyiksaan dari unsur aparat negara.

Secara yuridis, pengaturan mengenai larangan penyiksaan memang telah ditegaskan dalam beberapa instrumen hukum nasional, seperti dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."* Ketentuan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Namun, pengaturan tersebut bersifat deklaratif dan tidak sepenuhnya diintegrasikan ke dalam hukum pidana nasional secara konkret. KUHP tidak secara eksplisit mengkualifikasi tindakan penyiksaan sebagai tindak pidana tersendiri, melainkan hanya dikonstruksikan melalui delik umum seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), kekerasan terhadap orang (Pasal 355 KUHP), atau pemaksaan (Pasal 422 KUHP), yang tidak mencerminkan sifat sistemik dan beratnya kejadian penyiksaan.

Ketiadaan *lex specialis* terhadap tindak pidana penyiksaan menciptakan ruang impunitas, karena tindakan penyiksaan tidak diproses sebagai pelanggaran HAM berat ataupun kejahatan khusus. Padahal, dalam doktrin dasar hukum pidana, asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*) menegaskan bahwa setiap perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Asas ini menuntut kepastian dan ketegasan normatif agar tidak terjadi multitafsir maupun penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana^[1]. Dalam konteks ini, pengabaian terhadap pentingnya norma yang khusus untuk penyiksaan mencerminkan adanya kekosongan legislasi yang signifikan.

2) Konflik Kepentingan Institusional dalam Proses Penegakan Hukum

Lemahnya integritas penegakan hukum di Indonesia berakar pada konflik kepentingan institusional yang sistemik. Aparat yang diduga melanggar hukum kerap diproses oleh institusi internal mereka sendiri, menciptakan konflik peran serius: penegak hukum menjadi hakim atas pelanggaran di dalam tubuhnya sendiri. Ini membuka ruang bias, menurunkan transparansi, dan melemahkan prinsip *impartiality*, yang menuntut proses hukum bebas dari tekanan institusional. Akibatnya, banyak pelanggaran serius hanya diselesaikan secara administratif tanpa menyentuh pertanggungjawaban pidana. Pelaku seringkali hanya dipindahkan atau ditegur secara internal, menciptakan ilusi penegakan hukum. Pola proteksi timbal balik antaranggota institusi penegak hukum menjadi penghalang utama akuntabilitas.

Situasi ini menegaskan perlunya reformasi struktural menyeluruh. Dibutuhkan mekanisme pengawasan eksternal yang independen, berwenang kuat, dan bebas dari hierarki institusional, agar keadilan dapat ditegakkan secara objektif. Hanya dengan begitu, prinsip *equality before the law* dapat terwujud secara nyata, bukan sekadar slogan normatif. Pompe sebagaimana dikutip oleh Sudarto [2] mengartikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum, menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, serta patut dikenai sanksi pidana demi terciptanya keteraturan sosial dan terjaminnya kepentingan umum. Pandangan tersebut turut ditegaskan oleh Kanter dan Sianturi [3], sebagaimana dikutip dalam penelitian yang dilakukan oleh Prama et al [4], yang menekankan bahwa unsur kesalahan dan perlunya pemidanaan adalah dasar utama agar hukum pidana tidak kehilangan fungsinya dalam mengatur masyarakat secara berkeadilan. Namun, ketika pelanggaran dilakukan oleh aparat penegak hukum dan tidak ditindak secara proporsional, maka esensi dari *strafbaar feit* itu sendiri menjadi tumpul, sebab sistem gagal menghadirkan pemidanaan yang wajar terhadap pelaku yang nyata-nyata merusak tatanan hukum. Maka, penegakan hukum yang berpihak pada keadilan sejati harus dimulai dengan membongkar konflik kepentingan institusional, serta memastikan bahwa tidak ada satupun aktor negara yang kebal dari hukum.

3) Imunitas Struktural dan Budaya Kekerasan

Salah satu aspek yang jarang tersorot dalam wacana penegakan hukum adalah imunitas struktural yang bekerja secara senyap namun sistemik. Bukan berupa kekebalan hukum formal, melainkan perlindungan informal yang diberikan oleh struktur hierarkis institusi penegak hukum terhadap anggotanya. Dalam praktik, tindakan represif apparat, termasuk penyiksaan, seringkali dipandang sebagai bagian dari rutinitas operasional, bukan sebagai pelanggaran hukum. Kondisi ini melahirkan budaya impunitas yang mengakar. Ketika pelanggaran tidak ditindak secara tegas, kekerasan justru mendapatkan legitimasi diam-diam dan menjadi praktik kelembagaan yang diwariskan. Penyiksaan lalu dianggap sebagai instrumen yang sah untuk menekan atau memperoleh pengakuan, terlepas dari aspek legalitas maupun moralitasnya. Dalam situasi seperti ini, kekerasan tidak lagi menjadi penyimpangan, melainkan bagian dari sistem yang gagal mengontrol dirinya sendiri.

Fenomena ini memiliki korespondensi yang kuat dengan konsep kekerasan struktural sebagaimana dikemukakan oleh Johan Galtung (1996)^[5], yakni bahwa

kekerasan tidak selalu berwujud sebagai tindakan langsung individu, melainkan dapat beroperasi secara laten melalui struktur sosial, kelembagaan, maupun sistem yang bekerja di berbagai tingkat^[5]. Dalam hal ini, negara—melalui institusi penegaknya, mempertahankan sistem yang secara sistematis melanggengkan penderitaan dan pelanggaran hak-hak dasar warga. Penyiksaan dalam kerangka ini bukan lagi sekadar tindakan individu, tetapi merupakan gejala dari kerusakan sistemik yang memungkinkan tindakan tersebut berlangsung dan berulang, tanpa koreksi internal yang berarti.

Akibat dari kondisi ini, mekanisme pertanggungjawaban kehilangan daya gentarnya. Ketika sanksi atas pelanggaran bersifat administratif dan tidak menyentuh ranah pidana, pesan keadilan menjadi kabur. Terlebih lagi, jika lembaga yang bertugas melakukan investigasi terhadap dugaan penyiksaan justru merupakan bagian dari institusi yang sama dengan pelaku, maka objektivitas dan integritas hukum menjadi tercedera. Situasi semacam ini menunjukkan adanya disfungsi struktural yang melemahkan prinsip dasar negara hukum, yakni supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum, yang seharusnya menjadi jantung dari sistem keadilan pidana.

4) Kelemahan Mekanisme Pengaduan dan Perlindungan Korban

Salah satu titik lemah mendasar dalam sistem hukum Indonesia dalam menangani kasus penyiksaan oleh aparat terletak pada rapuhnya mekanisme pengaduan dan minimnya perlindungan bagi korban. Kanal yang seharusnya menjadi akses utama menuju keadilan justru menyisakan celah struktural yang memperburuk kerentanan korban. Dalam praktiknya, korban tidak hanya mengalami luka fisik dan psikis, tetapi juga terjebak dalam situasi sosial yang membuat mereka enggan melapor karena absennya perlindungan yang independen dan berpihak. Rasa takut terhadap pembalasan menjadi hambatan serius. Dominasi struktural pelaku menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang menekan korban untuk bungkam. Kalaupun mereka bersuara, kerap kali justru mengalami revictimisasi melalui proses hukum yang menyudutkan, manipulasi fakta, hingga kriminalisasi ulang. Situasi ini diperburuk oleh lemahnya hukum acara pidana dalam menjamin perlindungan korban dan dalam menolak bukti yang diperoleh melalui cara yang melanggar hukum.

Ketentuan dalam KUHAP saat ini belum secara eksplisit mengatur prosedur sah dalam memperoleh alat bukti, sehingga memungkinkan diterimanya bukti-bukti yang didapat melalui cara-cara koersif seperti intimidasi, tekanan psikologis, bahkan penyiksaan. Walaupun terdapat sejumlah putusan pengadilan yang mulai menolak bukti yang diperoleh melalui pelanggaran hak asasi, pendekatan tersebut belum menjadi pola yang konsisten dalam praktik peradilan pidana. Kondisi ini mencerminkan lemahnya orientasi sistem hukum terhadap perlindungan korban, dan sekaligus membuka ruang bagi kelangsungan impunitas yang dinikmati oleh aparat penegak hukum yang melanggar hukum^[6].

Selain itu, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengaduan yang tersedia memperdalam masalah. Unit-unit pengawasan internal seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri atau pengawas internal institusi lain sering kali tidak memiliki independensi yang cukup dan cenderung menjalankan fungsi simbolik atau prosedural semata. Penyelesaian kasus sering dibatasi pada penegakan disiplin internal yang minim transparansi, serta tertutup dari akses publik dan korban. Di sisi lain, lembaga independen seperti Komnas HAM meskipun memiliki mandat moral dan legal untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia, tidak dibekali dengan kewenangan yudisial yang memadai. Rekomendasi yang dikeluarkan tidak bersifat mengikat dan sering kali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun menghadapi keterbatasan sumber daya, ruang lingkup kerja, dan keterjangkauan dalam memberikan perlindungan

mendesak bagi korban, seperti penyediaan rumah aman safe house dan layanan psikososial.

3.2 Sanksi Pidana sebagai Instrumen Koreksi Sosial terhadap Penyiksaan oleh Aparat

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa hak merupakan entitas yang eksklusif dan inheren pada diri manusia, yang keberadaannya wajib dihormati dan tidak dapat dilanggar oleh siapa pun, termasuk oleh negara dan aparaturnya. Hak-hak tersebut mencerminkan otoritas moral dan hukum individu atas kepentingan tertentu, sekaligus menciptakan kewajiban positif bagi negara untuk menjamin pemenuhannya demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan kolektif. Namun, eksistensi hak-hak tersebut harus memperoleh legitimasi melalui norma hukum yang sah dan dibatasi oleh prinsip keadilan, moralitas publik, serta hukum positif yang berlaku [7]. Dalam kerangka itu, tindakan penyiksaan oleh aparat penegak hukum tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana positif, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai fundamental hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat yang diakui secara universal dan *non-derogable*.

Sanksi pidana, dalam desain teoritisnya, tidak dirumuskan semata-mata sebagai alat pembalasan (*retribution*), melainkan sebagai sarana koreksi sosial (*social control*) yang bertujuan memulihkan ketertiban, membentuk kepatuhan hukum, dan menegakkan keadilan substantif. Dalam sistem hukum yang beradab, pemidanaan seyogianya berperan sebagai ekspresi normatif negara bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum adalah serangan terhadap struktur sosial yang adil dan harus direspon secara proporsional. Namun dalam konteks penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sanksi pidana kerap kali gagal menjalankan fungsi korektifnya tersebut. Bukan karena ketiadaan instrumen hukum yang mengatur larangan penyiksaan atau ancaman pidana terhadap pelakunya, tetapi karena terdapat disfungsi struktural dalam mekanisme penegakan hukum yang menjadikan sanksi pidana sebagai simbolisme legalistik belaka, tidak menyentuh aspek substansial keadilan maupun hak korban.

Situasi ini mencerminkan lemahnya efektivitas pemidanaan dalam menangani kasus penyiksaan oleh aparat, terutama ketika sistem hukum gagal memberikan legitimasi dan dukungan struktural terhadap penerapan sanksi. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian menyeluruh atas tujuan pemidanaan yang seharusnya terintegrasi dalam kerangka pemidanaan yang adil dan transformatif. Kajian ini menjadi landasan untuk menilai sejauh mana pemidanaan mampu berfungsi sebagai koreksi sosial dalam konteks pelanggaran oleh aparat penegak hukum.

1) Absennya *Deterrence*: Sanksi Tanpa Daya Cegah

Polisi, sebagai aparat penyidik dalam sistem hukum pidana nasional, memegang peranan sentral dalam menjaga stabilitas sosial dan menjamin rasa aman bagi masyarakat. Untuk menjalankan fungsi tersebut, hukum memberikan legitimasi atas kewenangan penyidikan yang mencakup tindakan hukum tertentu terhadap tersangka. Namun, dalam praktiknya, kewenangan ini tidak jarang disalahgunakan oleh oknum penyidik yang melampaui batas profesionalitas dan akuntabilitas. Bentuk penyimpangan yang terjadi, seperti penggunaan kekerasan, ancaman, atau pemaksaan pengakuan dari tersangka, jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas dan integritas proses hukum [8]. Tindakan-tindakan semacam itu tidak hanya merusak hak-hak dasar tersangka, tetapi juga menciderai asas praduga tak bersalah serta merongrong legitimasi hukum sebagai instrumen perlindungan keadilan dalam negara hukum.

Penyalahgunaan kewenangan tersebut sekaligus mengindikasikan lemahnya fungsi korektif sanksi pidana dalam konteks institusi penegak hukum. Dalam teori pemidanaan, fungsi *deterrence*, baik dalam bentuk pencegahan umum maupun khusus, merupakan landasan penting untuk memastikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Akan tetapi, dalam konteks penyiksaan oleh aparat negara, fungsi ini kerap kali gagal beroperasi secara efektif. Ketika kekerasan yang dilakukan aparat memperoleh pembiaran atau bahkan justifikasi implisit dari lingkungan institusionalnya, maka sanksi pidana kehilangan makna sebagai alat koreksi sosial. Hukuman tidak lagi dipandang sebagai konsekuensi normatif atas pelanggaran hukum, tetapi dianggap sebagai gangguan terhadap kestabilan internal atau bentuk

tekanan eksternal yang tidak *legitimate*. Dalam kondisi demikian, hukum pidana kehilangan otoritas moralnya, bukan karena ketiadaan norma, tetapi karena absennya dukungan struktural terhadap penerapannya.

2) Pidana yang Terkonstruksi dalam Paradigma Individual, Bukan Struktural

Kelemahan mendasar dalam kerangka pertanggungjawaban pidana atas penyiksaan oleh aparat adalah pendekatan hukum pidana yang terlalu fokus pada pelaku sebagai individu, bukan sebagai bagian dari sistem. Padahal, tindakan penyiksaan sering kali tidak lahir dari motivasi personal semata, tetapi merupakan bagian dari budaya institusional yang menginternalisasi kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Dalam kondisi ini, pemidanaan individual tanpa disertai perubahan struktural hanya akan menghasilkan efek kosmetik. Ia menciptakan ilusi keadilan sambil mempertahankan akar masalah.

Maka, penanganan penyiksaan membutuhkan konsep *structural criminal liability*, yakni pertanggungjawaban yang tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung, tetapi juga terhadap sistem yang memungkinkan tindakan itu berlangsung. Tanpa hal ini, pemidanaan akan gagal menjalankan fungsi transformatifnya. Gagasan mengenai kebutuhan pendekatan struktural dalam pemidanaan selaras dengan pandangan bahwa hukum tidak sekadar bertugas mengatur perilaku individu secara isolatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang menanggapi dinamika sistemik dalam masyarakat. Menurut Prof. Mahadi, hukum pada hakikatnya merupakan instrumen yang bertujuan untuk membentuk dan memelihara keteraturan sosial. Ketika tatanan masyarakat mengalami ketimpangan atau anomali akibat terganggunya keseimbangan kepentingan, hukum hadir sebagai mekanisme korektif yang mengarahkan masyarakat kembali menuju kondisi harmonis. Dengan demikian, hukum tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang secara dinamis demi menciptakan dan mempertahankan *social equilibrium* atau keseimbangan sosial sebagai fondasi kehidupan bersama yang tertib dan berkeadilan^[9].

3) Simbolisme Penegakan Hukum dan Dekadensi Keadilan

Dalam banyak kasus penyiksaan oleh aparat, sanksi pidana berakhir sebagai simbolisme penegakan hukum semu. Sanksi administratif atau disiplin sering kali dipublikasikan sebagai bentuk "hukuman" atas pelanggaran, sementara proses pidana ditiadakan atau dialihkan. Di sinilah terjadi *decoupling* antara hukum sebagai sistem normatif dan praktik penegakannya sebagai sistem kekuasaan. Ketika sanksi pidana tidak lagi diorientasikan pada pencapaian keadilan substantif, maka hukum hanya menjadi instrumen kontrol vertikal, bukan jaminan perlindungan horizontal bagi warga negara.

Fenomena ini memperkuat tesis Michel Foucault (1977) dalam *Discipline and Punish*, bahwa sistem pidana modern kerap kali mengaburkan relasi kuasa di balik wajah legalitas. Sanksi menjadi panggung untuk mempertontonkan otoritas, bukan medium untuk memulihkan hak korban dan merehabilitasi pelaku [10].

4) Ketimpangan Akses terhadap Proses Peradilan Pidana

Aspek lain dari ketidakefektifan sanksi pidana adalah tidak meratanya akses ke proses hukum yang independen, transparan, dan akuntabel. Korban penyiksaan menghadapi tantangan besar dalam mengakses keadilan pidana: hambatan pembuktian, tekanan institusional, ketakutan terhadap pembalasan, hingga beban pembuktian yang timpang. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya gagal memperoleh keadilan, tetapi justru mengalami revictimisasi dalam proses hukum itu sendiri. Hal ini mempertegas argumen bahwa efektivitas sanksi pidana tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma dan keberanian menegakkan hukum, tetapi juga oleh aksesibilitas terhadap sistem hukum itu sendiri. Tanpa sistem hukum yang inklusif dan berorientasi pada korban, sanksi pidana akan menjadi hak eksklusif yang hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki kuasa.

5) Ketidaksesuaian Sistem Pemidanaan dengan Karakteristik Kejahatan Institusional

Tindakan penyiksaan oleh aparat negara merupakan bagian dari *state crimes*, yakni kejahatan yang dilakukan oleh atau atas nama negara. Namun, sistem hukum pidana konvensional masih beroperasi dalam paradigma *ordinary crimes*, kejahatan antar individu dalam konteks relasi sipil. Akibatnya, sistem pemidanaan yang ada tidak kompatibel untuk menjangkau kompleksitas tindakan yang berakar dari

kekuasaan institusional. Dalam konteks ini, diperlukan terobosan dalam teori pemidanaan, yakni dengan membangun pendekatan *institutional accountability* dalam pemidanaan. Tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku langsung, tetapi juga dengan mendorong reformasi institusional sebagai bagian dari *collective responsibility*. Konsep ini menuntut agar sanksi pidana juga bersifat restoratif, tidak hanya menghukum, tetapi juga membenahi.

Paradigma hukum pidana yang masih berorientasi pada pelaku individual telah gagal menjangkau kompleksitas penyiksaan sebagai kejahatan yang terstruktur dan dilembagakan. Ketika kekuasaan negara menjadi sumber dari pelanggaran, maka pendekatan konvensional yang menuntut adanya kesalahan personal dalam bentuk niat jahat individu (*mens rea*) menjadi tidak memadai untuk membongkar realitas sistemik yang menopang terjadinya kekerasan. Pemidanaan terhadap aparat yang melakukan penyiksaan tidak dapat dilepaskan dari dimensi kekuasaan institusional yang membentuk, mengizinkan, bahkan mereproduksi tindak kekerasan sebagai bagian dari praktik rutin kelembagaan. Maka, kegagalan sistem pemidanaan dalam merespons penyiksaan bukan terletak pada absennya norma, melainkan pada keterbatasan konseptual hukum pidana itu sendiri dalam mengenali bentuk kejahatan yang menyatu dalam tubuh negara. Selama konstruksi pidana masih memisahkan pelaku dari sistem yang menopangnya, maka fungsi korektif pemidanaan akan tetap bersifat simbolik dan tidak akan pernah menyentuh substansi relasi kuasa yang menjadi sumber dari kekerasan institusional tersebut.

3.3 Kelemahan Konseptual dalam Pertanggungjawaban Pidana Individu Aparat Penegak Hukum

Konstruksi hukum pidana Indonesia dalam konteks pertanggungjawaban pidana individual terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan masih menunjukkan kelemahan konseptual yang mendasar. Kelemahan ini tidak hanya terletak pada aspek normatif perundang-undangan, tetapi juga menyentuh pada aspek paradigmatis dalam memosisikan aparat sebagai subjek hukum pidana yang tunduk pada asas-asas pertanggungjawaban sebagaimana berlaku terhadap warga negara biasa. Penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, maupun penahanan, hukum pidana positif kerap gagal menangkap kompleksitas struktur relasi kuasa dan perintah institusional yang membingkai tindakan tersebut. Seringkali penyidikan di kepolisian memperlihatkan kecenderungan perlakuan terhadap tersangka seolah-olah ia telah divonis bersalah secara hukum. Padahal, secara prinsipil, tersangka masih berada dalam posisi sebagai subjek hukum yang dijamin hak-haknya oleh asas praduga tak bersalah. Perlakuan yang mendahului putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ini bukan hanya menciderai asas fundamental tersebut, melainkan juga membuka ruang terjadinya praktik penyiksaan yang dibungkus dalih penegakan hukum. Ketika aparat memosisikan tersangka bukan sebagai individu yang masih harus dilindungi hak-haknya, tetapi sebagai objek penghukuman dini, maka sesungguhnya hukum telah kehilangan rohnya[11]. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kerangka pertanggungjawaban individual dalam hukum pidana Indonesia masih belum sepenuhnya memadai untuk menjerat pelaku penyiksaan yang berasal dari aparat negara.

1) Paradoks Kewenangan Pelaku dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Struktur Kekuasaan Lembaga

Konsepsi pertanggungjawaban individual dalam hukum pidana pada dasarnya dibentuk oleh logika bahwa tindakan kriminal bersumber dari kehendak dan kontrol personal seorang pelaku. Namun, pendekatan ini menjadi problematik ketika diterapkan dalam konteks kekuasaan institusional yang berjenjang, seperti pada institusi kepolisian. Dalam struktur kelembagaan yang sarat disiplin komando, loyalitas vertikal, dan legitimasi operasional, tindakan aparat tidak dapat dipahami semata sebagai ekspresi kehendak individu. Keputusan untuk melakukan kekerasan, termasuk tindakan penyiksaan, kerap merupakan produk konstruksi kolektif yang dibentuk oleh tekanan struktural, ekspektasi fungsional, dan pembiaran terhadap praktik represif yang telah melembaga.

Paradoks muncul ketika pelaku penyiksaan bertindak dalam kapasitas resmi, menggunakan otoritas hukum yang dilegitimasi oleh negara, serta melaksanakan

perintah yang secara administratif tampak sah. Dalam keadaan seperti ini, batas antara tanggung jawab pribadi dan peran struktural menjadi kabur. Tindakan kekerasan tidak lagi berdiri sebagai tindakan kriminal individual, melainkan menjadi bagian dari praktik institusional yang dalam banyak kasus telah menjadi norma tak tertulis. Disinilah timbul dilema yuridis dan moral yang sangat serius: apakah aparat yang melaksanakan perintah institusional dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban, atau justru negara sebagai pemberi kuasa turut memikul tanggung jawab hukum.

Hukum pidana nasional belum memiliki kerangka konseptual yang memadai untuk menjawab dilema tersebut. Formulasi normatif yang tersedia masih terjebak dalam paradigma individualistik klasik, yang menekankan pada *actus reus* dan *mens rea* pelaku sebagai individu otonom, tanpa memperhitungkan konteks struktural yang melatarbelakangi tindakan. Akibatnya, banyak aparat yang terlibat dalam penyiksaan berlindung di balik klaim formal bahwa mereka hanya menjalankan tugas atau sekadar menaati perintah atasan. Di sisi lain, sistem hukum belum memiliki instrumen yang efektif untuk menembus hierarki komando dan menuntut pertanggungjawaban kepada aktor-aktor pengambil keputusan strategis.

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai hak-hak tersangka sesungguhnya telah dirumuskan secara tegas dalam KUHAP, terutama dalam Pasal 50 hingga Pasal 68. Norma-norma ini secara eksplisit mewajibkan seluruh aparat penegak hukum untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak tersebut tanpa pengecualian, termasuk hak untuk bebas dari tekanan, intimidasi, maupun perlakuan tidak manusiawi. Secara filosofis, perlindungan tersebut tidak hanya bersandar pada sistem hukum positif, tetapi juga berakar dalam nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan sosial [12]. Maka, setiap bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh aparat negara merupakan pelanggaran ganda, terhadap hukum nasional dan terhadap fondasi moral negara itu sendiri.

Namun demikian, dalam praktik, ketentuan normatif ini sering kali tidak mampu menembus tirai kekuasaan institusional. Dalam struktur birokrasi yang kaku dan vertikal, perintah atasan kerap dimaknai secara ambigu, menjadi pemberar tindakan di satu sisi, dan sekaligus alasan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab di sisi lain. Pola ini menciptakan ruang impunitas yang sistemik, di mana pelaku berlindung di balik mekanisme komando tanpa menilai legalitas substantif dari perintah yang diterima. Padahal, dalam konteks penyiksaan, kepatuhan semata tidak cukup untuk membebaskan individu dari tanggung jawab hukum. Tindakan yang secara nyata melanggar nilai kemanusiaan dan norma hukum tetap menuntut pertanggungjawaban, baik secara personal maupun institusional.

Ketidakhadiran pengaturan yang eksplisit dalam sistem hukum pidana Indonesia mengenai batas antara kepatuhan yang sah dan kolaborasi dalam kejahatan memperparah kondisi ini. Tidak terdapat norma yang secara tegas mengatur perintah yang melanggar hukum, atau memberikan perlindungan hukum bagi aparat yang menolak melaksanakan perintah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kekosongan ini menciptakan ketidakpastian hukum, mengaburkan arah pertanggungjawaban, serta mereduksi keberdayaan hukum pidana sebagai alat penjamin akuntabilitas negara.

2) Reorientasi Pertanggungjawaban Individual dalam Konteks Struktural Hukum Pidana

Kerangka pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana nasional masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan klasik yang bersifat individualistik dan atomistik. Dalam paradigma ini, subjek hukum dipandang sebagai entitas yang bebas, rasional, dan otonom dalam membuat keputusan, sehingga kesalahan pidana dipahami sebagai hasil dari tindakan sadar yang menyimpang dari norma hukum. Dua unsur utama yang menopang konstruksi kesalahan tersebut adalah *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan pidana), yang keduanya diasumsikan berasal dari kehendak individual yang bebas dari tekanan struktural. Konsepsi ini, meskipun relevan untuk kasus kejahatan konvensional yang bersifat personal,

menjadi sangat problematik ketika diterapkan pada kejahatan yang terjadi dalam konteks kelembagaan, seperti penyiksaan oleh aparat penegak hukum.

Fakta menunjukkan bahwa penyiksaan oleh aparat negara sering kali bukan hasil inisiatif pribadi, melainkan lahir dari sistem institusional yang permisif terhadap kekerasan. Dalam lingkungan birokratis yang sarat komando, tertutup terhadap kontrol eksternal, dan lemah dalam mekanisme akuntabilitas, kekerasan justru dapat menjadi bagian dari budaya organisasi yang dilembagakan. Dalam situasi seperti itu, kekerasan tidak lagi tampak sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bagian dari prosedur tak tertulis yang dianggap "normal" dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menjadikan pelacakan niat jahat sebagai syarat kesalahan menjadi problematis, karena banyak pelaku merasa hanya menjalankan perintah atau mengikuti pola yang sudah lama tertanam dalam institusi. Dengan kata lain, dalam sistem seperti ini, pelaku kekerasan sering kali tidak menyadari bahwa tindakannya adalah pelanggaran terhadap hukum dan kemanusiaan, sebab kekerasan telah terinternalisasi sebagai bagian dari praktik profesional.

Kekeliruan besar dalam pendekatan klasik terletak pada kegalannya menangkap konteks struktural yang melandasi tindakan pidana. Model ini cenderung menutup mata terhadap kenyataan bahwa dalam organisasi, tindakan individu tidak sepenuhnya lahir dari kebebasan personal, melainkan dibentuk oleh relasi kekuasaan, sistem subordinasi, dan budaya kerja yang hegemonik. Dalam konteks ini, tanggung jawab pidana tidak dapat semata-mata diarahkan kepada aktor lapangan yang secara langsung melakukan penyiksaan, melainkan juga harus menembus ke level atas, yakni para pengambil keputusan yang menciptakan iklim kekerasan dan membiarkan kekebalan hukum tumbuh subur.

Sebagai contoh, atasan yang mengetahui adanya praktik penyiksaan namun memilih diam, atau bahkan menginstruksikan kebijakan represif secara terselubung, merupakan bagian integral dari struktur kejahatan tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya, hukum pidana positif sering kali gagal menyentuh mereka, sebab tidak ditemukan mens rea eksplisit atau keterlibatan langsung dalam *actus reus*. Hal ini menciptakan situasi di mana para pelaku kekerasan lapangan dijadikan objek kriminalisasi, sementara otak di balik sistem kekerasan dibiarkan bebas dari pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, pendekatan yang semata mengandalkan niat subjektif dan tindakan individual telah menjadi instrumen eksklusif yang menghalangi penegakan keadilan secara menyeluruh.

Untuk mengatasi kelemahan pendekatan individualistik dalam teori pertanggungjawaban pidana, diperlukan pergeseran menuju paradigma fungsional. Pendekatan ini menekankan pentingnya membaca perbuatan pidana dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari dinamika struktural, relasi kuasa, dan norma kelembagaan yang membentuk serta memengaruhi tindakan pelaku. Dengan demikian, analisis hukum pidana tidak cukup hanya memeriksa niat subjektif, tetapi harus pula menilai posisi dan fungsi pelaku dalam sistem yang memproduksi atau membiarkan terjadinya kejahatan.

Dalam kerangka ini, rumusan *strafbaar feit* menurut Simons memberikan landasan konseptual yang penting, yakni bahwa suatu perbuatan pidana mencakup empat unsur: (1) merupakan perbuatan manusia, (2) bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), (3) dilakukan oleh orang yang cakap bertanggung jawab secara hukum (*toerekeningsvatbaar*), dan (4) dapat dibebankan kesalahan secara hukum maupun moral. Melalui pendekatan ini, pertanggungjawaban tidak lagi dipahami secara sempit berdasarkan kehendak individual, tetapi diperluas menjadi penilaian atas tanggung jawab fungsional seseorang dalam struktur institusional.

Fokus analisinya tidak lagi terbatas pada pertanyaan "apakah pelaku memiliki niat jahat?", melainkan mencakup juga pertanyaan-pertanyaan seperti "apakah ia memiliki posisi yang memungkinkan untuk mencegah atau menghentikan kejahatan?" dan "sejauh mana ia menyadari kontribusinya dalam menopang sistem kekerasan tersebut?". Dengan demikian, kesalahan pidana dapat ditarik dari kesadaran objektif atas peran dan tanggung jawab etis dalam struktur kelembagaan, bukan semata dari intensi personal. Pendekatan ini memberikan pijakan normatif yang lebih adil dan akurat dalam menilai kejahatan yang lahir dari kekuasaan yang terorganisir dan dilembagakan. Lebih lanjut, penting untuk mengakui bahwa

organisasi bukan entitas netral. Ia memiliki nilai, ideologi, serta praktik yang bisa mendorong atau menahan tindakan melawan hukum. Jika suatu institusi secara sistematis mentoleransi kekerasan, memberikan penghargaan terhadap tindakan represif, atau menutup ruang pelaporan, maka institusi tersebut secara faktual menjadi pelaku kejahatan struktural. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap organizational fault menjadi kunci untuk memulihkan fungsi korektif hukum pidana.

Namun, pendekatan klasik yang masih dominan justru mengaburkan fakta ini. Akibatnya, sistem peradilan pidana gagal membedakan antara kejahatan individual yang lahir dari motif personal dan kejahatan sistemik yang berakar dari desain struktural. Ketika pelaku lapangan dijatuhi hukuman tanpa mengusut tuntas peran institusi, maka negara tidak hanya gagal dalam memenuhi prinsip keadilan substantif, tetapi juga memperkuat impunitas.

Oleh karena itu, keadilan pidana dalam kasus penyiksaan oleh aparat negara menuntut kerangka pertanggungjawaban yang mampu menangkap kompleksitas kejahatan struktural. Pendekatan fungsional terhadap *mens rea* dan kesalahan pidana menjadi solusi yang relevan untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak sekadar menghukum tangan yang memukul, tetapi juga pikiran yang merancang sistem kekerasan tersebut. Inilah langkah awal untuk membangun sistem hukum yang adil, berkeadilan sosial, dan benar-benar berpihak pada korban serta nilai-nilai kemanusiaan.

3) Mandeknya Legitimasi Hukum atas Penolakan Perintah yang Illegal

Salah satu penyebab mendasar dari terus berlangsungnya praktik penyiksaan oleh aparat penegak hukum adalah tidak adanya mekanisme legal yang secara eksplisit memberikan ruang bagi penolakan terhadap perintah yang bertentangan dengan hukum. Dalam kerangka birokrasi yang kaku dan vertikal, instruksi dari atasan kerap dipandang sebagai keharusan mutlak, bukan sebagai mandat yang boleh diuji secara etis atau legal. Akibatnya, terbentuklah iklim subordinasi total, di mana loyalitas kepada struktur mengalahkan kewajiban moral terhadap hukum dan keadilan.

Absennya norma hukum yang mengafirmasi hak untuk menolak perintah menyimpang membuat aparat lapangan terperangkap dalam dilema: menaati atasan atau melindungi hukum. Namun, sistem hukum positif tidak menyediakan fondasi yang kuat untuk membela keberanian menolak perintah yang melanggar hak asasi manusia. Tidak ada jaminan bahwa sikap taat terhadap hukum akan dinilai lebih mulia ketimbang kepatuhan terhadap perintah struktural. Dengan demikian, keberpihakan pada nilai hukum sering kali justru membawa risiko, bukan perlindungan.

Keheningan hukum dalam soal ini bukanlah posisi netral; ia menjadi bagian dari reproduksi kekerasan itu sendiri. Tanpa kerangka yang mengakui dan melindungi penolakan atas perintah melawan hukum, hukum justru gagal menjalankan fungsi korektifnya terhadap relasi kuasa yang menyimpang. Ia membiarkan loyalitas struktural menjadi justifikasi tindakan kejam, dan pada saat yang sama, menutup ruang perlindungan bagi mereka yang berani menjaga nurani hukum.

Dalam pertanggungjawaban pidana, ketiadaan mekanisme tersebut memperumit penilaian terhadap pelaku di lapangan. Jika aparat mengikuti perintah penyiksaan, maka sistem hukum sulit membedakan apakah tindakannya merupakan ekspresi kehendak bebas atau produk tekanan struktural. Sebaliknya, jika ia menolak, tidak ada kepastian hukum yang menjamin keselamatannya dari sanksi internal. Kekosongan norma ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan cermin dari kegagalan membangun sistem hukum yang berpihak pada keberanahan moral.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana masih lemah dalam merawat integritas kelembagaan. Ia terlalu fokus pada individu sebagai pelaku, tetapi abai terhadap sumber kolektif dari kejahatan institusional. Padahal, hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat pembalasan, melainkan penjaga akuntabilitas dalam rantai komando. Oleh karena itu, hukum harus secara tegas menyatakan bahwa perintah yang bertentangan dengan hukum tidak sah untuk ditaati, dan setiap bentuk

keberanian untuk menolak perintah semacam itu harus dijadikan sebagai manifestasi dari penghormatan terhadap konstitusi.

Sebaliknya, pelaksanaan perintah yang terang-terangan melanggar hukum harus dipandang sebagai bentuk kesalahan yang diperberat, bukan dimaafkan. Dalah “sekadar menjalankan perintah” tidak boleh menjadi tameng impunitas, melainkan bukti bahwa pelaku telah menjadi bagian dari mesin kekuasaan yang korup. Loyalitas terhadap sistem tidak dapat dijadikan alasan untuk menanggalkan tanggung jawab etis. Indonesia berdiri di atas asas negara hukum (*rechtsstaat*) [13], yang meniscayakan bahwa kekuasaan harus dikendalikan oleh hukum, bukan sebaliknya, sebab dalam negara hukum yang ideal, legitimasi kekuasaan selalu bersumber dari kepatuhan pada norma hukum.

4) Disintegrasi Normatif dalam Pengaturan Tindak Pidana Penyiksaan oleh Aparat Negara

Salah satu persoalan mendasar dalam penegakan hukum terhadap praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat negara di Indonesia terletak pada masih berlanjutnya disintegrasi norma dalam kerangka legislasi nasional. Meskipun penyiksaan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap martabat kemanusiaan dan hak asasi yang bersifat non-derogable, pengaturannya di Indonesia tersebar secara parsial dalam berbagai instrument hukum, baik yang bersifat pidana, administratif, maupun etik. Regulasi-regulasi ini antara lain tersebar dalam KUHP, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, serta berbagai aturan internal lembaga penegak hukum, yang pada umumnya tidak memiliki daya jangkau pidana secara memadai.

Dalam KUHP lama, misalnya, penyiksaan tidak diakui sebagai entitas hukum tersendiri, melainkan diposisikan sebagai bentuk penganiayaan biasa dalam Pasal 351 dan pasal-pasal sejenis, tanpa mempertimbangkan konteks penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Tidak adanya klasifikasi yang membedakan kekerasan biasa dengan kekerasan yang dilembagakan oleh negara menegaskan kekosongan perspektif struktural dalam hukum pidana nasional. Meskipun Undang-Undang Pengadilan HAM telah mengadopsi penyiksaan sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat, implementasinya tersendat oleh ketergantungan terhadap pembentukan pengadilan ad hoc yang bersifat politis, serta oleh kendala pembuktian atas sistem komando dan tanggung jawab struktural.

Sementara itu, peraturan internal lembaga seperti kode etik Polri atau TNI hanya menawarkan mekanisme disipliner yang tidak memiliki kekuatan pidana. Artinya, ketika aparat melakukan penyiksaan, sanksi yang dijatuhan sering kali bersifat administratif, bukan pidana, yang secara prinsip mereduksi hak korban untuk mendapatkan keadilan substantif.

Diharapkan bahwa pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 akan menjadi momentum kodifikasi sistem hukum pidana yang menyeluruh. Namun, realitas substansial menunjukkan bahwa KUHP baru ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendasar akan pengakuan terhadap penyiksaan sebagai tindak pidana yang berkarakter struktural dan dilakukan dalam kapasitas kekuasaan negara. Tidak terdapat ketentuan eksplisit yang secara khusus mengatur penyiksaan oleh pejabat publik sebagai bentuk penyimpangan dari mandat kekuasaan yang diberikan oleh hukum.

Ketidaaan pengaturan khusus tersebut mencerminkan kebuntuan dalam memahami dimensi institusional dari kejahatan penyiksaan. KUHP baru masih menempatkan kekerasan dalam kerangka delik umum, tanpa diferensiasi antara kekerasan sipil dan kekerasan yang dilakukan oleh agen negara yang memiliki otoritas koersif. Hal ini jelas mengabaikan realitas relasi kuasa, penyalahgunaan jabatan, serta dampak kolektif yang lebih luas dari kekerasan oleh aparat penegak hukum.

Dalam sistem keadilan pidana modern, negara tidak hanya berkewajiban menghukum tindakan yang melawan hukum, melainkan juga memikul tanggung jawab membangun sistem yang mencegah penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, hukum pidana harus bergerak dari pendekatan individual ke arah respons yang lebih struktural dan sistemik. Penyiksaan oleh aparat bukan sekadar ekspresi tindakan menyimpang individu, melainkan cerminan dari kegagalan

institusi negara dalam menjalankan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi.

Kondisi fragmentasi normatif ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum. Banyak kasus penyiksaan yang seharusnya ditangani dalam koridor pidana justru direduksi menjadi pelanggaran disiplin atau etik. Akibatnya, hukum kehilangan fungsi korektif dan transformatifnya. KUHP baru yang seharusnya menjadi penanda reformasi besar dalam sistem hukum pidana nasional ternyata belum mampu menyatu secara progresif dengan agenda perlindungan HAM.

Pada dasarnya, penyidik dan tersangka sama-sama merupakan subjek yang berada dalam cakupan perlindungan hukum yang diakui dalam kerangka negara hukum modern. Keduanya memiliki hak asasi yang tidak boleh dikompromikan [14], terlebih dalam konteks proses peradilan pidana yang menuntut penghormatan terhadap asas *due process of law*. Namun dalam realitas penegakan hukum di lapangan, kita masih kerap menjumpai laporan mengenai tindakan kekerasan oleh aparat penyidik terhadap tersangka, yang tersebar luas melalui pemberitaan media massa. Peristiwa-peristiwa semacam ini menimbulkan persepsi publik tentang praktik kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang, di mana fungsi hukum dibajak oleh naluri represif, bukan dijalankan sebagai instrumen perlindungan hak.

Di sisi lain, perjuangan untuk mengungkap dan menuntut pertanggungjawaban atas kasus-kasus penyiksaan tak jarang menemui jalan buntu. Kompleksitas struktur hukum, kendala dalam pembuktian, serta budaya impunitas yang menahun, sering kali menjadikan proses pencarian keadilan sebagai proses yang panjang dan melelahkan. Korban kerap kali dibiarkan menanggung beban traumatis tanpa kejelasan pemulihian, sementara pelaku bersembunyi di balik tembok institusional [15].

Walaupun hambatan institusional dan struktural masih terasa signifikan, perkembangan sosial menunjukkan adanya gelombang kesadaran kolektif yang terus tumbuh. Partisipasi publik yang meningkat, keterlibatan aktif kelompok masyarakat sipil, serta kritik konstruktif dari berbagai kalangan telah menjadi pemicu penting bagi munculnya tuntutan reformasi hukum. Dorongan moral dan tekanan sosial ini menegaskan bahwa agenda untuk memperkuat perlindungan terhadap korban serta memastikan implementasi prinsip anti-penyiksaan tetap menjadi bagian integral dari perjalanan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

- 5) Ketiadaan Standar Hukum Positif terhadap Pembuktian "Aparat sebagai Pelaku Khusus"

Dalam doktrin hukum pidana modern, aparat negara semestinya diposisikan sebagai pelaku khusus, subjek hukum yang, karena otoritas koersif yang diemban, wajib dikenai standar pembuktian dan pertanggungjawaban yang lebih tinggi. Namun, sistem hukum Indonesia belum menyediakan norma eksplisit yang menempatkan aparat dalam kategori tersebut, khususnya dalam kasus penyiksaan.

Padahal, penyiksaan oleh aparat bukan semata tindak kekerasan biasa, melainkan pelanggaran terhadap mandat institusional dan kepercayaan publik. Ironisnya, aparat justru kerap memperoleh perlakuan hukum yang lebih ringan dibanding warga sipil, karena hukum masih menggunakan pendekatan pembuktian umum tanpa mempertimbangkan dimensi kekuasaan.

Ketiadaan prinsip seperti *strict liability* atau *presumption of accountability* terhadap aparat negara menciptakan ruang impunitas yang membahayakan keadilan. Dengan menerapkan prinsip *strict liability*, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, dalam hal ini aparat negara, dapat dibebankan tanpa keharusan untuk membuktikan unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*) [16]. Pendekatan ini menempatkan fokus pada penyalahgunaan kewenangan dan akibat yang ditimbulkan, bukan semata-mata pada motif internal pelaku. Dalam konteks kekuasaan koersif yang diemban oleh aparat, *strict liability* menjadi instrumen penting untuk menutup celah impunitas dan memastikan bahwa setiap penyimpangan dari batas kewenangan hukum tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, perlu perumusan norma tegas yang menempatkan aparat sebagai pelaku dengan status

hukum khusus, sebuah langkah penting dalam membangun sistem hukum yang benar-benar mampu mengontrol kekuasaan dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyiksaan oleh aparat penegak hukum di Indonesia tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran individual, melainkan sebagai manifestasi kelemahan struktural dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Hambatan normatif, dominasi paradigma individualistik dalam hukum pidana, belum terakomodasinya pertanggungjawaban dalam rantai komando, serta lemahnya mekanisme pengawasan eksternal berkontribusi terhadap keberlanjutan impunitas. Kerangka hukum yang ada masih beroperasi dalam konstruksi klasik yang kurang memadai untuk menjangkau kejahatan dengan dimensi institusional dan relasi kuasa yang asimetris antara aparat dan korban.

Temuan ini menegaskan perlunya rekonstruksi konseptual pertanggungjawaban pidana yang lebih responsif terhadap kejahatan struktural. Rekonstruksi tersebut mencakup pengakuan penyiksaan sebagai tindak pidana khusus yang berdiri sendiri, perluasan pertanggungjawaban dalam struktur komando, serta penguatan mekanisme akuntabilitas institusional. Pendekatan fungsional terhadap pertanggungjawaban menjadi relevan untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tidak diperlakukan sebagai entitas netral, melainkan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif.

Diperlukan pengembangan studi empiris mengenai pola institusional pembiaran kekerasan serta kajian perbandingan terhadap model akuntabilitas dalam kasus kejahatan oleh aparat negara di berbagai yurisdiksi untuk memperkaya reformasi hukum pidana nasional. Upaya tersebut penting guna memperkuat supremasi hukum dan memastikan bahwa mekanisme pemidanaan benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan koreksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Daftar Pustaka

1. Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
2. Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
3. Kanter, S. S., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
4. Ikhsan, P.A, Fadlan, F., & Idham, I. (2020). Analisis yuridis proses penyidikan terhadap tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi di Polsek Nongsa). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batam*, 10(2): 9–10. <https://doi.org/10.37776/zkih.v10i2.364>
5. Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1):30. <https://doi.org/10.18196/hi.61102>
6. Tampi, R. (2021). Prinsip yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 10(7): 221. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/35246>
7. Djufri, E. M. D. (2021). Perlindungan hak tersangka/terdakwa terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika STIH Sumpah Pemuda*.
8. Syafruddin, S., & A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Pemaksaan Pengakuan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Di Indonesia. *Jurnal Dimensi Hukum*, 7(1): 29. Retrieved from http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/dimensi_hukum/article/view/5525
9. Saidin, O. (2016). *Mencari dan Menjadi Hukum Indonesia: Refleksi Pemikiran Prof. Muhamadi*. Jakarta: Rajawali Pers.
10. Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Paris: Penguin Books.
11. Sari, A. P. K. (2021). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan. *Dinamika*, 27(9): 1344. Retrieved from <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/11153>
12. Raja, D. L., Fauzi, A., & Sahari, A. (2022). Perlindungan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada proses penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2): 208. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.340>
13. Hasbi, F. R., & E. (2022). Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum pada tingkat kepolisian penyelidikan dan penyidikan. *Bakti Hukum: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 489.
14. Maryani, I., Ayu, S., & Baiquni, M. I. (2022). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Yang Mengalami Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Oleh Penyidik. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1): 49.

15. Karwur, V. N., Bawole, H. Y. A., & Rorie, R. E. (2023). Sanksi hukum bagi penyidik kepolisian atas perilaku terhadap tersangka menurut Peraturan Kapolri Nomor Tahun 2009. *Lex Administratum*, 12(1)3. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/52725>
16. Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3) 323. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>